



Depok, 02 Februari 2016

No.

286.6/MUTU/II/2016

Lamp.

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth. CV Al Khofidhu Attn. Ibu Ardiyana Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke - 1 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Al Khofidhu:

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-255

Masa Berlaku Sertifikat

: 29 Januari 2015 - 28 Januari 2018

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M³/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK): Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Propinsi Papua No. 522.3/4103, tanggal 20 Oktober 2011	Penggergajian Kayu	6.000

Tanggal Penilikan 1

: 10-15 Januari 2016

Tim Auditor

: Hery Kurniawan (Lead Auditor)

Febi Tresna Yudha (Auditor)



Standar

- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
 - Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5

Hasil Verikasi

: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

: Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan ke-2

: Selambat – lambatnya Januari 2017

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami.

Wakil Direktur Operasional

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK:

f. Standar

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46; email:

/faks. /Email <u>wsc@mutucertification.com</u>

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada

Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor

Febi Tresna Yudha : Auditor

h. Tim Pengambil : 1. Didik Heru Untoro

Keputusan 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin : CV Al Khofidhu

b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-255

c. Alamat Kantor Pusat : Perumahan Kotaraja Grand Blok B No. 02 RT 001 RW 005

Jayapura

d. Alamat Lokasi Pabrik : Desa Woslay, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi

Papua



MUTU-4134F 3.1 21/01/2015

e. Nomor telepon/faks/E-mail : (0967) 587610 / -

f. Pengurus Perusahaan :

Pesero PengurusTuan Andi Selle ParallangiPesero KomanditerTuan Sutopo Prihatin

g. Izin Industri : IUIPHHK

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) CV Al Khofidhu di terbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua, dengan Nomor: 522.3/4103 tertanggal 20 Oktober 2011, tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama CV Al Khofidhu di Provinsi Papua.

h. Jenis Produk : Kayu Gergajian

i. Kapasitas Izin

- Veneer : 6.000 m3/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila	-	-
dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	11 Januari 2016	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Al Khofidhu b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit
		dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.
		 d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.
		f. Metode Pelaksanaan Audit.
		g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.
		h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.
		Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.
		j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan	10 s/d 14 Januari 2016 Kantor dan Pabrik CV Al Khofidhu 14 Januari 2016	melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. a. Kantor dan Pabrik CV Al Khofidhu. b. Supplier dan subkon bahan baku CV Al Khofidhu. a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Al Khofidhu f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu CV Al Khofidhu hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	02 Februari 2016	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV Al Khofidhu "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.




(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalar memiliki izin yar		emiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalal		iki izin yang sah.
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	CV Al Khofidhu telah memiliki dokumen Akta Pendirian perusahaan dan Akta perubahan terakhir yang telah di sahkan oleh Instansi terkait. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	CV Al Khofidhu telah memiliki dokumen SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. Produk yang diperdagangkan juga telah sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	CV Al Khofidhu telah memiliki dokumen Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV Al Khofidhu telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV Al Khofidhu telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dokumen tersebut masih berlaku dan telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV Al Khofidhu telah memiliki dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan, berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pamantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang terbit di tahun 2011 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Keerom melalui Surat rekomendasi Persetujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup CV Al Khofidhu Nomor: 660.1/94/DAL/11 tertanggal 09



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Diterapkan	
		September 2011. Untuk Realisasi kegiatan pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) per semester juga telah dibuat dan dilaporkan oleh CV Al Khofidhu kepada Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Keerom yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan RKL-RPL Semester II tahun 2014 dan Semester I tahun 2015 tertanggal 12 Agustus 2015 berstempel basah instansi
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	CV Al Khofidhu adalah Industri Primer yang telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	CV Al Khofidhu merupakan industri sebagai pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang telah membuat maupun melaporkan RPBBI nya secara online yang di tujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua
Indikator 1.1.2. Eksportir produk produsen.	kayu olahan adalah ek	sportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan CV Al Khofidhu selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2015, diketahui bahwa CV Al Khofidhu tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor, sehingga tidak memiliki dokumen ETPIK. Semua hasil produksi kayu gergajian nya di jual/dikirim local ke Jayapura (TPT-KO PT Artindo Perkasa) sebagai perusahaan grup CV Al Khofidhu
Kriteria 1.2. Importir kayu dan pro		zin yang sah
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	CV Al Khofidhu tidak menerima dan melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga CV Al Khofidhu tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P)
Indikator 1.2.2. Importir memiliki	sistem uji tuntas (due	diligence)
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti	Non Aplicable	CV Al Khofidhu tidak menerima maupun melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga CV Al Khofidhu tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.		P) dan tidak wajib untuk memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) kegiatan impor
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam ber	ntuk kelompok.	
Indikator 1.3.1. Kelompok mer kelompok	miliki akte notaris pe	embentukan kelompok atau dokumen pembentukan
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV Al Khofidhu bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
olahannya.		suran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil a bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat di CV Al Khofidhu telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa dokumen kontrak suplai dan dokumen Kuitansi Pembayaran atas pengadaan bahan baku kayu bulatnya. Hasil verifikasi terhadap dokumen kontrak suplai dan kuitansi pembayaran nya tersebut telah sesuai dengan dokumen angkutannya
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian (balok) dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	CV Al Khofidhu telah melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan Negara (IUPHHK-HA). Semua penerimaan kayu bulat yang berasal dari hutan Negara tersebut telah di lengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSKB yang di sertai dengan DKB dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangani oleh petugas kehutanan (P3KB)
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi	Non Aplicable	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat yang di terima oleh CV Al Khofidhu adalah berasal dari hutan Negara (dari IPK-HA PT Artindo Perkasa) dan tidak ada yang berasal dari hutan rakyat/hak, sehingga tidak di sertai dengan dokumen Berita Acara Serah Terima

Halaman 6 dari 14



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		(BAST)
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penerimaan bahan baku kayu bulat di CV Al Khofidhu, di ketahui bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat di CV Al Khofidhu telah di sertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, berupa dokumen SKSKB yang disertai dengan dokumen pendukung lainnya seperti Daftar Kayu Bulat (DKB) dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dari hasil uji petik terhadap penerimaan bahan baku kayu bulat tersebut telah menunjukkan adanya kesesuaian. Kartu Tenaga Teknis juga masih berlaku dan sesuai dengan lokasi penempatannya
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	CV Al Khofidhu tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV Al Khofidhu tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industry
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi, di ketahui bahwa pemasok bahan baku kayu bulat di CV Al Khofidhu adalah hanya berasal dari PT Artindo Perksa saja yang berstatus sebagai perusahaan pemegang izin pemanfaatan hasil hutan (IPK) yang telah tersertifikasi VLK
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dibuat dan dilaporkan oleh CV Al Khofidhu telah di dukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		sumber bahan bakunya, yaitu berupa dokumen SK RKT
Indikator 2.1.2. Importir mampu	membuktikan bahwa l	kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	CV Al Khofidhu tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	CV Al Khofidhu tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	CV Al Khofidhu tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	CV Al Khofidhu tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	CV Al Khofidhu tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	CV Al Khofidhu tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV Al Khofidhu tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV Al Khofidhu tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	CV Al Khofidhu tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha mene	rapkan sistem penelus	suran kayu.
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil	Memenuhi	CV Al Khofidhu telah menerapkan system identifikasi pada setiap penerimaan bahan baku kayu bulat serta untuk pemakaian bahan baku kayu bulat yang di produksi di sawmil telah tercatat dalam tally sheet



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
produksi.		laporan awal produksi di sawmil. Dari pencatatan tersebut telah dapat ketahui ketelusurannya pada asal usul bahan bakunya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi CV Al Khofidhu dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2015 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi CV Al Khofidhu selama 12 (dua belas) bulan terakhir, diketahui bahwa total realisasi produksi kayu gergajian masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV Al Khofidhu tidak memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	 CV Al Khofidhu telah membuat secara berkala laporan LMKB dan LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti laporan rekapitulasi penerimaan bahan kayu bulat, Laporan rekapitulasi pemakaian bahan baku kayu bulat, rekapitulasi hasil produksi kayu gergajian dan laporan rekapitulasi penjualan local kayu gergajian. CV Al Khofidhu selama 12 (dua belas) bulan terakhir, periode Januari s/d Desember 2015 sudah dapat menunjukkan bukti pelaporan secara resmi dan sah kepada instansi yang terkait, yang dibuktikan dengan adanya stempel basah dan tandatangan dari instansi terkait. dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri
rumah tangga)	an produk melalah jasa	actigan pinak iam (maastir iam atau pengrajin) maastir
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV Al Khofidhu tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa	Non Aplicable	CV Al Khofidhu tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
(pihak lain).		
Verifier	Non Aplicable	CV Al Khofidhu tidak melakukan pengolahan produk
c. Berita acara serah terima		melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
kayu yang dijasakan.		
Verifier	Non Aplicable	CV Al Khofidhu tidak melakukan pengolahan produk
d. Ada pemisahan produk yang		melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
dijasakan pada perusahaan		
penyedia jasa.		
Verifier	Non Aplicable	CV Al Khofidhu tidak melakukan pengolahan produk
e. Adanya pendokumentasian		melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
bahan baku, proses dan		
produksi dan ekspor apabila		
ekspor dilakukan melalui		
industri penyedia jasa.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau p	emindahtanganan has	il produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha meng pemindahtanganan hasil produks	-	kutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau stik.
Verifier	Memenuhi	Seluruh kegiatan perdagangan/pemindatanganan
Dokumen angkutan hasil hutan		produk kayu gergajian dengan tujuan local/domestic di
yang sah.		CV Al Khofidhu telah di dukung oleh dokumen angkutan
		hasil hutan yang sah berupa FAKO beserta dokumen-
		hasil hutan yang sah berupa FAKO beserta dokumen- dokumen pendukung lainnya
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu ol	ahan untuk ekspor	,
		,
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu		dokumen pendukung lainnya
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu Ekspor Barang (PEB).	ı olahan untuk ekspor h	dokumen pendukung lainnya narus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu Ekspor Barang (PEB). Verifier	ı olahan untuk ekspor h	dokumen pendukung lainnya narus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu Ekspor Barang (PEB). Verifier a. Produk hasil olahan kayu	ı olahan untuk ekspor h	dokumen pendukung lainnya narus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan CV Al Khofidhu selama 12 (dua belas) bulan
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu Ekspor Barang (PEB). Verifier a. Produk hasil olahan kayu	ı olahan untuk ekspor h	dokumen pendukung lainnya narus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan CV Al Khofidhu selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2015 dapat
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu Ekspor Barang (PEB). Verifier a. Produk hasil olahan kayu	ı olahan untuk ekspor h	dokumen pendukung lainnya narus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan CV Al Khofidhu selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2015 dapat diketahui bahwa CV Al Khofidhu tidak melakukan
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu Ekspor Barang (PEB). Verifier a. Produk hasil olahan kayu	ı olahan untuk ekspor h	dokumen pendukung lainnya narus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan CV Al Khofidhu selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2015 dapat diketahui bahwa CV Al Khofidhu tidak melakukan penjualan ekspor. Semua produk kayu gergajian nya
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu Ekspor Barang (PEB). Verifier a. Produk hasil olahan kayu	ı olahan untuk ekspor h	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan CV Al Khofidhu selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2015 dapat diketahui bahwa CV Al Khofidhu tidak melakukan penjualan ekspor. Semua produk kayu gergajian nya ditujukan untuk kegiatan perdagangan atau
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu Ekspor Barang (PEB). Verifier a. Produk hasil olahan kayu	ı olahan untuk ekspor h	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan CV Al Khofidhu selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2015 dapat diketahui bahwa CV Al Khofidhu tidak melakukan penjualan ekspor. Semua produk kayu gergajian nya ditujukan untuk kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu Ekspor Barang (PEB). Verifier a. Produk hasil olahan kayu	ı olahan untuk ekspor h	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan CV Al Khofidhu selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2015 dapat diketahui bahwa CV Al Khofidhu tidak melakukan penjualan ekspor. Semua produk kayu gergajian nya ditujukan untuk kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik/penjualan lokal (TPT-KO PT Artindo Perkasa di



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
Day (DED)	Diterapkan	Levelli, and the state of the 2015 days
Barang (PEB).		terakhir periode Januari s/d Desember 2015 dapat diketahui bahwa CV Al Khofidhu tidak melakukan penjualan ekspor. Semua produk kayu gergajian nya ditujukan untuk kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik/penjualan lokal (TPT-KO PT Artindo Perkasa di Abepantai, Jayapura)
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen
c. Packing list (P/L).		penjualan CV Al Khofidhu selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2015 dapat diketahui bahwa CV Al Khofidhu tidak melakukan penjualan ekspor. Semua produk kayu gergajian nya ditujukan untuk kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik/penjualan lokal (TPT-KO PT Artindo Perkasa di Abepantai, Jayapura)
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan CV Al Khofidhu selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2015 dapat diketahui bahwa CV Al Khofidhu tidak melakukan penjualan ekspor. Semua produk kayu gergajian nya ditujukan untuk kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik/penjualan lokal (TPT-KO PT Artindo Perkasa di Abepantai, Jayapura)
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan CV Al Khofidhu selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2015 dapat diketahui bahwa CV Al Khofidhu tidak melakukan penjualan ekspor. Semua produk kayu gergajian nya ditujukan untuk kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik/penjualan lokal (TPT-KO PT Artindo Perkasa di Abepantai, Jayapura)
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan CV Al Khofidhu selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2015 dapat diketahui bahwa CV Al Khofidhu tidak melakukan

Halaman 11 dari 14



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak Diterapkan	
		penjualan ekspor. Semua produk kayu gergajian nya ditujukan untuk kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik/penjualan lokal (TPT-KO PT Artindo Perkasa di Abepantai, Jayapura)
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan CV Al Khofidhu selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2015 dapat diketahui bahwa CV Al Khofidhu tidak melakukan penjualan ekspor. Semua produk kayu gergajian nya ditujukan untuk kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik/penjualan lokal (TPT-KO PT Artindo Perkasa di Abepantai, Jayapura)
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan CV Al Khofidhu selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2015 dapat diketahui bahwa CV Al Khofidhu tidak melakukan penjualan ekspor. Semua produk kayu gergajian nya ditujukan untuk kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik/penjualan lokal (TPT-KO PT Artindo Perkasa di Abepantai, Jayapura)
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis bahan baku kayu bulat yang diolah oleh CV Al Khofidhu tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggu	naan Tanda V- Legal	
Indikator 3.3.1. Implementasi Tar	nda V-Legal.	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentu	Memenuhi an keselamatan dan ke	CV Al Khofidhu telah menerapkan penggunaan logo V- Legal pada Lampiran dokumen Angkutannya (DKO) yang menyertai dokumen angkutan (FAKO) pada kegiatan penjualan local kayu gergajiannya esehatan kerja (K3)



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi	
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3			
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, CV Al Khofidhu telah memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.	
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, pada CV Al Khofidhu telah tersedia peralatan K3 yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan.	
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Al Khofidhu telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja	
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak	tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berse	rikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV Al Khofidhu belum memiliki organisasi serikat kerja, namun telah terdapat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan CV Al Khofidhu yang menyatakan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan CV Al Khofidhu untuk berserikat atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepaka	itan Kerja Bersama (KK	(B) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-	
hak pekerja untuk IUIPHHK dan IU	JI yang mempekerjakai	n karyawan > 10 orang.	
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa CV Al Khofidhu telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah di sahkan oleh Instansi Terkait	
Indikator 4.2.3. Tidak mempeker	akan anak di bawah ur	nur (di luar ketentuan).	
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja CV Al Khofidhu per Desember 2015, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja	



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Al Khofidhu memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier):

- 1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **25** (dua puluh lima) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian CV Al Khofidhu dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. P/95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPH/2015.